



PUTUSAN

NOMOR: 12/Pid.Sus/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Seksama Gg. Ikhlas No. 2-B Kel. Binjai
Kec. Medan Denai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan ini untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016
Nomor: 12/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor:
2127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn., tanggal 24 Nopember 2015.

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Jl. Taduan No. 18 Lingkungan III Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa di Jl. Seksama Depan Sekolah SD Taman Harapan Medan. Kemudian sehabis magrib Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan di seputaran Medan dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi Korban dan Terdakwa singgah di rumah Saksi I tetapi Saksi I nya tidak ada. Dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi Korban dan Terdakwa kembali kerumah Saksi I dan berceritra sampai jam 02.00 Wib kemudian terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi korban masih tinggal di rumah Saksi I dan esok harinya Saksi I menyuruh saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi I kerja dan saksi korban sedang tidur – tiduran ditempat tidur dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi I datang tetapi hanya sebentar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pergi lagi. Dan tidak berapa lama terdakwa naik ke tempat tidur memeluk saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami isteri awalnya saksi korban tidak mau tetapi terdakwa terus membujuk saksi korban dengan mengatakan kalau terdakwa sayang sama saksi korban, akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban. Akhirnya saksi korban pun nurut kemudian terdakwa membuka celana saksi korban sampai lepas dan terdakwa membuka celananya sampai bawah lutut. Kemudian terdakwa menciumi dan mengisap – isap vagina saksi korban kemudian meremas sambil mengisap – isap buah dada saksi korban dan tersangka memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit tetapi terdakwa mengatakan kalau sakitnya cuma sebentar dan tidak berapa lama terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi korban dan menambakkan spermanya diatas perut saksi korban. Kemudian setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana kembali dan pada malamnya terdakwa pulang kerumahnya dan saksi korban tetap tinggal di rumah Saksi I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi Saksi II (ibu saksi korban) datang kerumah SAKSI I dan membawa saksi korban serta Saksi I ke Polsek Percut Sei Tuan untuk dimintai keterangan. Bahwa berdsarkan hasil visum et repertum No.98/OBG/ 2015 tertanggal 26 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Muljadi Affendy, M.Ked (OG), SpOG. K, dokter pemeriksa pada RSUD PIRNGADI Medan yang dari hasil pemeriksaan terhadap korban dengan alamat Jl. Selamat Ujung No. 12 – A Kel. / Desa Binjai Kec. Medan Denai yang pada pemeriksaanya:

Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai kedasar pada jam 8 (delapan).

Kesimpulan : Selaput darah (hymen) tidak utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Jl. Taduan No. 18 Lingkungan III Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, atau setidak –



putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Saksi Korban datang ke rumah terdakwa di Jl. Seksama Depan Sekolah SD Taman Harapan Medan. Kemudian sehabis magrib terdakwa mengajak saksi korban jalan – jalan di seputaran Medan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi korban dan terdakwa singgah di rumah Saksi I tetapi Saksi I nya tidak ada. Dan sekira pukul 23.00 Wib saksi korban dan terdakwa kembali kerumah saksi I dan berceritra sampai jam 02.00 Wib kemudian terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi korban masih tinggal di rumah saksi I dan esok harinya saksi I menyuruh saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi I kerja dan saksi korban sedang tidur – tiduran ditempat tidur dan sekira pukul 12.00 Wib saksi I datang tetapi hanya sebentar dan kemudian pergi lagi. Dan tidak berapa lama terdakwa naik ke tempat tidur memeluk saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami isteri awalnya saksi korban tidak mau tetapi terdakwa terus membujuk saksi korban dengan mengatakan kalau terdakwa sayang sama saksi korban, akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban. Akhirnya saksi korban pun nurut kemudian terdakwa membuka celana saksi korban sampai lepas dan terdakwa membuka celananya sampai bawah lutut. Kemudian terdakwa menciumi dan mengisap – isap vagina saksi korban kemudian meremas sambil mengisap – isap buah dada saksi korban dan tersangka memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit tetapi terdakwa mengatakan kalau sakitnya cuma sebentar dan tidak berapa lama terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi korban dan menambakkan spermanya diatas perut saksi korban. Kemudian setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana kembali dan pada malamnya terdakwa pulang kerumahnya dan saksi korban tetap tinggal di rumah saksi I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi saksi II (ibu saksi korban) datang kerumah saksi I dan membawa saksi korban serta saksi I ke Polsek Percut Sei Tuan untuk dimintai keterangan. Bahwa berdsarkan hasil visum et repertum No.98/OBG/ 2015 tertanggal 26 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Muljadi Affendy, M.Ked (OG), SpOG. K, dokter pemeriksa pada RSUD PIRNGADI Medan yang dari hasil pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan alamat Jl. Selamat Ujung No. 12 – A Kel. / Desa Binjai Kec. Medan
Denai yang pada pemeriksaanya:

Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai kedasar pada jam
8 (delapan).

Kesimpulan : Selaput darah (hymen) tidak utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat
(2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib
atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Jl.
Taduan No. 18 Lingkungan III Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, atau setidaknya –
tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,
“melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya
atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan
mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah” , yang
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Saksi Korban datang ke
rumah terdakwa di Jl. Seksama Depan Sekolah SD Taman Harapan Medan.
Kemudian sehabis magrib terdakwa mengajak saksi korban jalan – jalan di
seputaran Medan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi korban dan terdakwa singgah
di rumah saksi I tetapi saksi I nya tidak ada. Dan sekira pukul 23.00 Wib saksi
korban dan terdakwa kembali kerumah saksi I dan berceritra sampai jam 02.00
Wib kemudian terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi korban masih
tinggal di rumah saksi I dan esok harinya saksi I menyuruh saksi korban pulang
namun saksi korban tidak mau. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015
sekira pukul 11.00 Wib saat saksi I kerja dan saksi korban sedang tidur – tiduran
ditempat tidur dan sekira pukul 12.00 Wib saksi I datang tetapi hanya sebentar dan
kemudian pergi lagi. Dan tidak berapa lama terdakwa naik ke tempat tidur
memeluk saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan
suami isteri awalnya saksi korban tidak mau tetapi terdakwa terus membujuk saksi
korban dengan mengatakan kalau terdakwa sayang sama saksi korban, akan
bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban. Akhirnya saksi korban pun
nurut kemudian terdakwa membuka celana saksi korban sampai lepas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celananya sampai bawah lutut. Kemudian terdakwa menciumi dan mengisap – isap vagina saksi korban kemudian meremas sambil mengisap – isap buah dada saksi korban dan tersangka memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit tetapi terdakwa mengatakan kalau sakitnya cuma sebentar dan tidak berapa lama terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi korban dan menambakkan spermanya diatas perut saksi korban. Kemudian setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana kembali dan pada malamnya terdakwa pulang kerumahnya dan saksi korban tetap tinggal di rumah saksi I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi II (ibu saksi korban) datang kerumah saksi I dan membawa saksi korban serta saksi I ke Polsek Percut Sei Tuan untuk dimintai keterangan. Bahwa berdsarkan hasil visum et repertum No.98/OBG/ 2015 tertanggal 26 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Muljadi Affendy, M.Ked (OG), SpOG. K, dokter pemeriksa pada RSUD PIRNGADI Medan yang dari hasil pemeriksaan terhadap korban dengan alamat Jl. Selamat Ujung No. 12 – A Kel. / Desa Binjai Kec. Medan Denai yang pada pemeriksaanya:

Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai kedasar pada jam 8 (delapan).

Kesimpulan : Selaput darah (hymen) tidak utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2015 **NO. REG. PERKARA: PDM - 907/Ep. 2/TPUL/07/2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan Tindak Pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 12/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.Hab.6 dan 134 Halaman
Pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *membiarkan perbuatan cabul*” melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Subsidaire.
5. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan **Nomor: 2127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn**, tanggal 24 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca surat-surat:

1. Akta Permintaan Banding **Nomor: 209/Akta.Pid/2015/PN.Mdn**. yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi,SH,MM sebagai Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan



Pengadilan Negeri Medan **Nomor: 2127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn**, tanggal 24 Nopember 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2015.

2. Akta Permintaan Banding **Nomor: 210/Akta.Pid/2015/PN.Mdn**, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi,SH,MM sebagai Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 24 Nopember 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015.
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 07 Desember 2015 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016.
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Januari 2016 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 08 Januari 2016.
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH,MM sebagai Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Desember 2015 **Nomor: W2.U1/22./020/HK.01/XII/2015** ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 27 Desember 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengambil alih dalam Surat Tuntutan Jaksa dan sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga sangatlah tidak pantas bila terdakwa hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan:

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih dan mengadili perkara ini serta memutuskan.

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :2127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 24 November 2015 yang dimintakan banding.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Subsidair kami Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Barang bukti : **NIHIL.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta Yuridis dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak Mempertimbangkan antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lain tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dituntut sehingga sangatlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Hal 9 dari 13 Halaman
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas ,kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Batal demi hukum karena tidak dapat menjelaskan ada dua kali peristiwa perbuatan dalam pertimbangan putusan menerangkan bahwa saksi korban melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di rumah terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wib dan yang kedua di rumah kos saksi I pada tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 Wib sedangkan terdakwa di tangkap polsek percut sai tuan pada tanggal 4 Juni 2015. kalau dikaitkan dengan Visum Et Repertum tertanggal 26 Mei 2015 terjadi perbedaan waktu kejadian dengan penangkapan terdakwa sehingga peristiwa pertama pada tanggal 25 juni tidak dapat dikaitkan dengan peristiwa yang kedua pada tanggal 25 Mei karena tidak mungkin penangkapan terdakwa pada tanggal 4 juni sedangkan peristiwa itu pertama terjadi pada tanggal 25 juni 2015 berarti terjadi penangkapan terlebih dahulu baru terjadi peristiwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan yang paling aneh berdasarkan keterangan saksi korban kejadian kedua pada tanggal 25 mei 2015 sehingga kalau secara hitungan waktu antara peristiwa yang terjadi dengan fakta fakta hukum dipersidangan ada ketidaksikronan dan rancu,sehingga antara keterangan saksi korban dengan waktu terjadinya dua kali peristiwa perbuatan terdakwa dengan keterangan dalam Visum Et Repertum tidak berhubungan, sehingga yang menjadi acuan menjadi alat bukti dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut patut sangat diragukan dan di kesampingkan.

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Banding /
Terdakwa dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili sendiri
perkara a quo sudikiranya untuk berkenan untuk
memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Akta Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.2.127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tertanggal 24 Nopember 2015, karena pembanding /terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tipu muslihat; serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri dengan amarnya :

1. Membebaskan Pemohon banding/ Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan hukum (*onstlaag Van Alle rechtvervolging*).
2. Merehabilitasi Harkat, Martabat atau nama baik Pemohon Banding / Terdakwa
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2127/PID.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2015, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah

memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu diubah sebagaimana tersebut selengkapnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 24 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut, perlu diubah sekedar mengenai pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut.
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Medan **Nomor 2127/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.**, tanggal 24 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA, tanggal 9 Pebruari 2016, oleh kami : **DHARMA E. DAMANIK,SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.** dan **MARYANA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016 Nomor: 12/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 Pebruari 2016 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota, serta dibantu oleh **JAWATIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

DALIZATULO ZEGA, SH.

DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.

MARYANA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

J A W A T I N, SH.